

ABSTRAK

Melita Hana Wilona (01659190053)

KEPENTINGAN DAERAH OTONOM TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANG TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA

(viii + 98 halaman)

Pengaturan pengusahaan pertambangan adalah bagian dari pelaksanaan penguasaan negara atas pertambangan. Kewenangan urusan pertambangan antara pemerintah pusat dan daerah dibagi secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Penyederhanaan perizinan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menghilangkan kewenangan daerah. Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian terkait pengaturan mengenai kewenangan perizinan pertambangan batubara dan dana bagi hasil di Indonesia, serta implementasi konsep otonomi daerah dalam kaitannya dengan kewenangan perizinan pertambangan batubara dan dana bagi hasil di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data yang digunakan oleh peneliti yaitu data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari penelitian tersebut, terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengubah pengaturan perizinan yang awal mulanya desentralisasi menjadi sentralisasi. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, yang kemudian lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Otonomi daerah menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menjaga lingkungan daerah setempat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, pertambangan batubara, perizinan.

Referensi: 45 (1992-2018)

ABSTRACT

Melita Hana Wilona (01659190053)

THE INTEREST OF AUTONOMIC REGIONAL REGULATIONS ON MINERAL AND COAL MINING IN INDONESIA

(viii + 98 pages)

Mining exploitation arrangements are part of the exercise of state control over mining. The authority for mining affairs between the central and regional governments is explicitly divided in Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining which was later amended by Law Number 3 of 2020. Simplification of licensing in Law Number 3 of 2020 eliminates regional authority. Therefore, it is necessary to conduct research related to the regulation of coal mining licensing authority and profit-sharing funds in Indonesia, as well as the implementation of the concept of regional autonomy in relation to coal mining licensing authority and profit-sharing funds in Indonesia. This study uses a normative juridical research method using statutory, case, and conceptual approaches. The data used by researchers are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. From this research, it can be seen that the Mining Law of 2020 changed the licensing arrangement from decentralization to centralization. This contradicts the 1945 Constitution which is the basis for implementing Regional Autonomy, which is further regulated in the Regional Government Law Number 23 of 2014. Regional autonomy is the basis for local governments to protect the local environment in managing natural resources.

Keywords: Regional autonomy, Coal Mining, Permit.

Reference: 45 (1992-2018)